



**PERATURAN
DESA MARGOMULYO
NOMOR 08 TAHUN 2022**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TAYU
DESA MARGOMULYO**



KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
- 8 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
Dan
KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MARGOMULYO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOMULYO Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.469.352.796,00
2. Belanja Desa	Rp	2.417.520.792,00
Surplus/Defisit	Rp	51.832.004,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.167.996,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(51.832.004,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARGOMULYO.

Ditetapkan di : Margomulyo

Pada tanggal : 26 December 2022



Diundangkan di : Margomulyo

Pada tanggal : 26 December 2022



WIDIYARTONO,SH

LEMBARAN DESA MARGOMULYO NOMOR ...8... TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MARGOMULYO
 NOMOR 08 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.212.450,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.335.140.346,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.469.352.796,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	439.087.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.412.410,00	
5.3.	Belanja Modal	1.323.458.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.562.450,00	
	JUMLAH BELANJA	2.417.520.792,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	51.832.004,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.167.998,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.167.998,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(51.832.004,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

23 January 2023
 KEPALA DESA MARGOMULYO
 KEPALA DESA
 MARGOMULYO
 CIPTO EKO ANDRIATNO
 KECAMATAN TAYU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	134.212.450,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.335.140.348,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.469.352.798,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>639.790.314,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	607.790.314,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.156.240,00	ADD, PAD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	354.156.240,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.461.512,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	17.461.512,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	149.202.882,00	ADD, DDS, PAD,
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	149.202.882,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	38.350.000,00	ADD, PAD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	38.350.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	19.500.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	32.000.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.471.972.600,00</u>	
	2.2.	Sub Bidang Kesehatan	180.513.500,00	
	2.2.01	Penyelenggaraan Pcs Kesehatan Desa/Polindes Milk Desa (obat, insentif, K B, dsb)	37.337.500,00	DDS
	2.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	37.337.500,00	
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lansia, Insentif)	137.763.500,00	DDS
	2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	137.763.500,00	
	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.412.500,00	DDS
	2.2.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.412.500,00	

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Margomulyo
Nomor :
Tanggal : 8 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua TP PKK Desa	Ketua
2	Sekdes	Wakil Ketua
3	PPKBD	Sekretaris
4	Bidan Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
5	Kader Posyandu	Anggota
6	Kader Kesehatan	Anggota
7	Kader KB	Anggota
8	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
9	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
10	Kesra Desa	Anggota
11	Sub PPKBD	Anggota
12	Toma / Toga	Anggota
13	Kader Pendamping Desa	Anggota
14	Sekdes	Koordinator Bidang Koordinasi Data
15	Kader KB	Anggota
16	TP PKK Desa	Anggota
17	Kader Kesehatan	Anggota
18	Kesra Desa	Anggota


KEPALA DESA MARGOMULYO,
MARGOMULYO
KECAMATAN TAYU
CIPTO EKO ANDRIATNO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Margomulyo
Nomor :
Tanggal : 8 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI**

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TPPS Kecamatan	Pengarah
2	Kepala Desa	Pengarah
3	Ketua LPMD	Anggota
4	Tokoh Masyarakat / Agama	Anggota


KEPALA DESA MARGOMULYO,

CIPTO EKO ANDRIATNO

- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting oleh di tingkat Desa;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
 - f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margomulyo

pada tanggal 8 April 2022

KEPALA DESA MARGOMULYO,


CIPTO EKO ANDRIATNO

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Keputusan Bupati Pati Nomor 440/1861 Tahun 2022 tentang penetapan perluasan desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi penurunan Stunting di Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Desa;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Desa;
 - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO
Nomor : 443.1 / 09 / IV / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

KEPALA DESA MARGOMULYO

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.291.458.500,00	
3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	375.712.000,00	DDG
3.01	5.3.	Belanja Modal	375.712.000,00	
3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	56.110.500,00	DDG
3.02	5.3.	Belanja Modal	56.110.500,00	
3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	199.636.000,00	DDG
3.03	5.3.	Belanja Modal	199.636.000,00	
3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	10.000.000,00	PAD
3.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	550.000.000,00	PK, PSP
3.10	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PK
3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.152.568,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.152.568,00	
4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.500.000,00	PK
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	ADD, PSP
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.03		Pembinaan PKK	11.952.568,00	ADD
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.952.568,00	
4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	24.700.000,00	PAD
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82.043.460,00	
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	87.043.460,00	
2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	15.000.000,00	DDG
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	52.043.460,00	DDG
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.043.460,00	
3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDG
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	168.562.450,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.362.450,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.362.450,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.362.450,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.200.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.417.620.792,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	51.832.004,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.167.996,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(51.832.004,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

